



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guswantoro Bin Jumiran
2. Tempat lahir : Purwodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/20 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Anyar Desa Purwodadi
Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa Guswantoro Bin Jumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSWANTORO Bin JUMIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GUSWANTORO Bin JUMIRAN** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gudang Penimbangan Sawit yang terletak di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR awalnya mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil damtrek di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dibawa ke Gudang Penimbangan Sawit di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dalam perjalanan ketika melewati Desa Arongan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm



Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR berpapasan dengan pengendara sepeda motor dari berlawanan arah lalu beberapa saat kemudian mendengar suara seperti buah kelapa sawit jatuh dan setelah melihat ke arah belakang kendaraannya terlihat pengendara sepeda motor tadi oleng dan mengenai seorang anak kecil. Kemudian saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR melanjutkan perjalanan dan setelah sampai ditempat tujuan saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR langsung menuju gudang penimbangan sawit dan memarkirkan kendaraan, lalu datang seseorang yang mengendarai mobil Suzuki Carry menghampiri saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR dan berkata "*siapa yang membawa mobil ini*" saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR menjawab "*saya pak, kenapa ya*" lalu orang tersebut berkata "*coba kamu balik dulu ke sana, kamu ada senggol orang disana*" lalu saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR mengatakan "*baik pak*". Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datanglah terdakwa bersama istrinya dan menghampiri saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR sambil berkata "*siapa yang membawa mobil damtrek ini*" lalu saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR menjawab "*saya bang*", terdakwa kembali bertanya "*kamu tabrak anak saya*" dijawab oleh saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR "*gak bang saya gak nabrak anak abang*" kemudian terdakwa menanyakan lagi "*kenapa kamu lari*" belum sempat saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR menjelaskan terdakwa langsung menampar saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR dengan menggunakan tangan kanannya mengenai telinga sebelah kiri dan saat itu juga saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR tertunduk kesakitan, lalu saksi MUHAMMAD ILYAS Bin SUDIRMAN dan saksi SAPRIADI Bin SAMIJAN yang berada dilokasi segera meleraikannya kemudian terdakwa berkata "*ke puskesmas kalian*" selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut bersama istrinya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dari UPTD. Puskesmas Padang Panyang yang ditandatangani oleh dr. SUHARDAN selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap ZULKARNAINI dijumpai luka memar di telinga kiri sisi samping dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher tanggal 28 Juli 2022 dari Apotek Ananda Family yang ditandatangani oleh dr. MARHABAN, Sp.T.H.T.K.L., Cht yang



menerangkan dalam kesimpulannya bahwa saat pemeriksaan sdr. ZULKARNAINI dijumpai kelainan dibagian gendang telinga sebelah kiri berupa memar dan robek kategori sedang (cedera dan kurang fungsi) yang diakibatkan trauma tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULKARNAINI Bin ISKANDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan Saksi Korban dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwalah yang telah menampar saksi;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di gudang penimbangan sawit milik Saksi Ferdiansyah di Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir , Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara menampar di bagian telinga sebelah kiri Saksi menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa mengaku sebagai orang tua dari korban kecelakaan yang menganggap Saksi adalah pelaku tabrak lari dari anaknya tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi awalnya mengambil/mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil Dum truck di Desa Purwodadi Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya untuk dibawa ke gudang penimbangan sawit milik Saksi Ferdiansyah di Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya. Setelah mengangkut sawit tersebut, Saksi langsung berangkat menuju timbangan sawit Setiba Saksi di Desa Arongan Kec. Kuala Pesisir Kab. Nagan Raya, Saksi melihat ada sebuah sepeda motor melintas berlawanan arah dengan mobil yang Saksi kendarai dan tak lama kemudian Saksi mendengar seperti ada suara buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh dari mobil yang Saksi Kendarai. Selanjutnya Saksi melihat ke belakang ternyata sepeda motor yang melintas tadi oleng kemudian Saksi melihat Sdr. Dani yang mengendarai sepeda motor tadi menggondong seorang anak kecil yang tersenggol dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah melihat Sdr. Dani yang mengendarai sepeda motor menggondong seorang anak kecil yang tersenggol dengan sepeda motor tersebut, Saksi langsung menuju gudang penimbangan sawit dan setiba Saksi di gudang sawit milik Saksi Ferdiansyah di Desa Padang Panyang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya dan memarkirkan mobil Dum truck di gudang, datang seseorang yang Saksi tidak kenali mengendarai mobil carry mengatakan kepada Saksi "Siapa yang membawa mobil ini?", Saksi menjawab "Saya Pak, kenapa ya?", lalu orang tersebut mengatakan "coba kamu balik dulu kesana, kamu ada senggol orang disana", lalu Saksi jawab "baik Pak", dan sekitar pukul 22.00 wib datang seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenali yaitu Terdakwa langsung menghampiri Saksi dan menanyakan kepada Saksi "Siapa yang membawa mobil Dum truck ini?", lalu Saksi jawab "Saya bang" dan orang tersebut langsung memukul Saksi di bagian telinga sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Saksi Sapriadi dan Sdr. Ilyas yang saat itu bersama Saksi langsung meleraikan kejadian tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi pergi ke Puskesmas lalu Saksi jawab "iya". Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Ferdiansyah yang bertanggung jawab di gudang penimbangan sawit tersebut, lalu Saksi dan Saksi Sapriadi pergi ke Puskesmas untuk melihat korban kecelakaan tadi, sesampai di Puskesmas Padang Panyang suasana masih ribut sebab keluarga korban kecelakaan masih menganggap Saksi yang melakukannya, selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Kuala Pesisir untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi, Saksi mengalami sakit di bagian dalam telinga sebelah kiri serta berdengung dan pendengaran tidak jelas;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib Saksi ada melakukan pemeriksaan di dokter spesialis THT di Apotek Ananda Ffamily di Meulaboh untuk memeriksakan telinga Saksi bagian dalam karena masih merasakan sakit dibagian dalam telinga dan hasilnya dokter spesialis THT tersebut mengatakan Saksi mengalami robek gendang telinga;
- Bahwa bukan Saksi yang menabrak anak Terdakwa karena jarak mobil dengan anak tersebut sudah 10 meter baru kemudian sepeda motor melintasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang Saksi kendarai dan anak tersebut lari menyanggol sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat ini telinga Saksi masih berdengung sekali-kali dan tidak bisa mengangkat barang berat karena akan berpengaruh ke telinga namun masih bisa mendengar orang berbicara;
- Bahwa Saksi tidak bisa bekerja selama tiga hari setelah pemukulan tersebut karena jika bekerja mengangkat kelapa sawit terasa sakit pada bagian telinga;
- Bahwa Perdamaian belum terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, namun upaya perdamaian pernah dilakukan tetapi tidak ada hasil sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan istrinya pernah datang ke geuchik desa Saksi untuk upaya damai, saat itu Saksi menjawab kepada Pak Geuchik untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa boleh adanya perdamaian namun ada syaratnya yaitu peusujuk dan membayar biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya nominal tersebut turun menjadi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi tidak ada jawaban yang datang untuk syarat tersebut sampai saat ini. kemudian setelah Terdakwa ditangkap polisi, Istri Terdakwa ada meminta bantuan orang lain lagi untuk upaya damai ke Saksi dan turun nominal biaya pengobatan tersebut menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun sampai saat ini juga tidak ada jawaban dari pihak Terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian pemukulan tersebut, Saksi dari Desa Purwodadi mengambil kelapa sawit dari kebun Opung (masyarakat setempat) hendak dibawa ke gudang pribadi Saksi Ferdiansyah;
- Bahwa Muatan kelapa sawit dalam mobil Dum truck pada malam kejadian pemukulan tersebut sekitar 7 (tujuh) ton, jika full maka muatan adalah 9 (sembilan) ton;
- Bahwa Lokasi kejadian kecelakaan anak Terdakwa adalah perbatasan antara Desa Arongan dengan Desa Padang Panyang;
- Bahwa Saat kecelakaan anak Terdakwa, posisi mobil yang Saksi kendarai sudah 10 (sepuluh) meter ke depan setelah kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan sepeda motor tersebut menyanggol anak Terdakwa namun Saksi mendengar suara tabrakan tersebut dan Saksi melihat sepeda motor sudah oleng dan sebelum kecelakaan Saksi melihat posisi anak Terdakwa masih sebelah kanan, kemudian mobil yang Saksi kendarai berpapasan dengan sepeda motor dan setelah itu sepeda motor tersebut putar balik sambil membawa anak tersebut melewati mobil yang Saksi kendarai;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum sempat menjelaskan mengenai kecelakaan yang anak Terdakwa alami karena langsung dipukul oleh Terdakwa setelah menanyakan siapa yang mengendarai mobil Dum truck tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke Puskesmas pukul 02.00 Wib hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, Pihak Puskesmas mengatakan Saksi harus ke dokter spesialis THT;
- Bahwa Saksi datang ke dokter spesialis THT di Meulaboh selang tiga hari dari kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka lain selain dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Dokter THT yang Saksi temui di Meulaboh mengatakan gendang telinga Saksi pecah dan merupakan luka baru karena tidak berwarna hitam, memar namun tidak berdarah;
- Bahwa Saksi tidak diberikan alat bantu dengar setelah pemeriksaan oleh dokter spesialis THT di Meulaboh;
- Bahwa Saksi awalnya berfikir suara yang timbul dari kecelakaan tersebut adalah suara kelapa sawit yang jatuh dari mobil Dum truck yang Saksi kendarai karena susunan kelapa sawit di dalam Dum truck tidak terlalu bagus sehingga bisa saja terjatuh keluar namun muatan tidak full;
- Bahwa seingat Saksi biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu) sampai Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk obat sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) masa obat habis dalam dua minggu serta lamanya penyembuhan dikatakan dokter adalah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi hanya satu kali berobat ke dokter spesialis THT, namun sebenarnya dokter mengharuskan untuk kembali setelah obat habis namun Saksi tidak kembali karena tidak ada biaya untuk berobat dan hanya berobat kampung setelah obat dari dokter habis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah bertemu dalam upaya perdamaian yang dilakukan, hanya Pak Geuchik dan orang lain yang diminta untuk meminta perdamaian dengan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **SAPRIADI Bin SAMIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku Saksi yang berada di tempat kejadian pemukulan dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di gudang penimbangan sawit milik Saksi Ferdiansyah di Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Zulkarnaini;
- Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi tidak tahu pasti alasan pemukulan tersebut, namun saat ini Saksi mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Zulkarnaini karena kecelakaan yang dialami oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung saat Terdakwa memukul Saksi Zulkarnaini;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulkarnaini dengan cara menampar dengan tangan sebelah kanan ke arah telinga sebelah kiri Saksi Zulkarnaini sehingga Saksi Zulkarnaini langsung memegang kedua belah telinganya sambil menunduk kesakitan dan sampai mengeluarkan kencing didalam celananya;
- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Zulkarnaini mengalami sakit di bagian dalam telinga sebelah kiri dan kurang jelas mendengar suara kalau ada yang berbicara serta tidak dapat bekerja seperti biasanya di gudang timbangan sawit selamam beberapa hari;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Zulkarnaini sudah 6 (enam) bulan semenjak saksi Zulkarnaini masuk kerja di gudang penimbangan sawit muli Saksi Ferdiansyah di Desa Padang Panyang, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.15 wib, awalnya Saksi Zulkarnaini tiba di gudang dengan mobil Dum truck bermuatan buah kelapa sawit dan setelah itu Saksi Zulkarnaini memarkirkan mobilnya di samping jalan lokasi gudang penimbangan sawit milik Saksi Ferdiansyah, selanjutnya Saksi Zulkarnaini langsung ke belakang tempat istirahat dan makan. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dari sepeda motor dan menanyakan kepada seseorang sopir mobil L300 yang tidak Saksi kenal yang saat itu berada di gudang penimbangan sawit "siapa yang membawa mobil ini", lalu sopir mobil L300 tersebut menjawab "ada itu orangnya". Lalu Saksi Zulkarnaini menghampiri Terdakwa dan saat itu posisi di samping Saksi Zulkarnaini yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter, selanjutnya Teradkwa menanyakan kepda Saksi Zulkarnaini "kamu tabrak anak saya?", Saksi Zulkarnaini menjawab "Gak bang, saya gak nabrak anak abang", lalu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menanyakan lagi “kenapa kamu lari?”, selanjutnya Terdakwa langsung menampar Saksi Zulkarnaini dengan tangan kanan mengenai telinga sebelah kiri Saksi Zulkarnaini sehingga Saksi Zulkarnaini langsung memegang kedua belah telinganya dengan tangan sambil tertunduk kesakitan dan sampai kencing di dalam celana;

- Bahwa setelah melihat pemukulan tersebut, Saksi yang saat itu berada di sebelah kanan Saksi Zulkarnaini langsung memisahkan agar tidak terjadi lagi penganiayaan lalu Terdakwa marah dan langsung meninju Saksi namun Saksi dapat menahan atau menangkis dengan tangan Saksi lalu Istri Terdakwa berteriak “udah-udah bang, adek lagi hamil” kemudian Terdakwa berhenti marah dan mengatakan “ke puskesmas kalian”, lalu Saksi dan Saksi Zulkarnaini menjawab “iya, nanti kami ke sana tunggu bang ferdi”, selanjutnya Terdakwa pergi menuju Puskesmas Padang Panyang;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari gudang penimbangan, Saksi dan Saksi Zulkarnaini menunggu Saksi Ferdiansyah, sekitar pukul 22.00 wib Saksi Ferdiansyah tiba di gudang, selanjutnya Saksi dan Saksi Ferdiansyah pergi ke Puskesmas Padang Panyang sementara Sdr. Muhammad Ilyas dan Saksi Zulkarnaini tinggal di gudang. Sekitar pukul 22.10 wib, Saksi kembali ke gudang untuk menjemput Saksi Zulkarnaini untuk dibawa ke Puskesmas Padang Panyang. Kemudian Sdr. Muhammad Ilyas dan sopir L300 yang Saksi tidak ketahui namanya juga pergi ke Puskesmas padang Panyang. Setiba di Puskesmas Padang Panyang, masyarakat sudah ramai lalu ada salah seorang masyarakat yang bertanya “siapa yang kenek pukul?” lalu Saksi Zulkarnaini menjawab “saya bang, saya mau jelasin langsung ditampar”, kemudian Terdakwa menjawab “sebelum saya tampar kenapa gak bilang”, Saksi Zulkarnaini menjawab “gimana mau bilang, abang langsung nampar saya sampai keluar kencing nahan sakit”. Selanjutnya Saksi Zulkarnaini menuju Polsek Kuala Pesisir untuk membuat laporan penganiayaan serta dilakukan visum;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Zulkarnaini sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. FERDIANSYAH Bin M. AMIN HS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku Saksi pemilik gudang penimbangan buah kelapa sawit tempat kejadian pemukulan dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di gudang penimbangan sawit milik Saksi di Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir , Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Zulkarnaini selaku pekerja di tempat gudang penimbangan milik Saksi;
- Bahwa saat terjadi pemukulan Saksi tidak tahu pasti alasan pemukulan tersebut, namun saat ini Saksi mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Zulkarnaini karena kecelakaan yang dialami oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi kejadian, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Sapriadi bahwa saksi Zulkarnaini telah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari Saksi Sapriadi, Saksi Zulkarnaini ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut, Saksi Zulkarnaini mengalami lebam kemerahan di bagian luar telinga sebelah kiri dan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wib sampai pukul 24.00 wib, Saksi juga mendampingi Saksi Zulkarnaini melakukan pemeriksaan ke Meulaboh, kab. Aceh Barat tepatnya di klinik Ananda Family karena Saksi Zulkarnaini masih merasakan sakit di dalam telinganya;
- Bahwa Hasil pemeriksaan Saksi Zulkarnaini di klinik Ananda Family didapatkan hasil bahwa ada robek di gendang telinga Saksi Zulkarnaini dan Saksi juga melihat foto hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Zulkarnaini, hanya hubungan pekerjaan sebagai anggota kerja Saksi di gudang penimbangan sawit;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Saksi zulkarnaini tidak dapat bekerja di gudang penimbangan buah kelapa sawit milik Saksi selama 2 (dua) hari karena sakit;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekitar pukul 20.30 wib, Saksi dan istri serta anak Saksi pergi ke Desa Simpang Empat, hendak membeli tas sekolah anak, setiba di SPBU Blang Muko, sekitar pukul 22.00 wib, Saksi mengisi minyak sepeda motor Saksi dan tiba-tiba mendapatkan telepon dari Saksi Sapriadi yang mengatakan “abang dimana?”, Saksi menjawab “lagi di Simpang Empat, ada apa?”, Saksi Sapriadi menjawab “ada keributan di

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang bang” dan percakapan kami terputus, lalu Saksi mengatakan kepada Istri “kita balik aja dulu dek” dan kemudian kembali pulang ke gudang penimbangan;

- Bahwa setiba di gudang penimbangan sawit, Saksi menjumpai Saksi Sapriadi dan Sdr. Ilyas yang juga ada di gudang dan menanyakan “ada masalah apa?”, lalu Saksi dan Sdr. Ilyas mengatakan bahwa Saksi Zulkarnaini dipukul, kemudian Saksi menanyakan lagi “mana Bang Dun (Saksi Zulkarnaini)?”, dijawab oleh Saksi Sapriadi dan Sdr. Ilyas ‘ada di belakang bang”. Selanjutnya Saksi menuju ke belakang tempat istirahat dan melihat Saksi Zulkarnaini sedang makan lalu Saksi bertanya “Bagaimana masalahnya bang dun (saksi zulkarnaini), kok bisa dipukul, siapa yang mukul”, Saksi Zulkarnaini menjawab “mau saya jelaskan namun langsung saya dipukul ama si Toro (Terdakwa)”. Kemudian Saksi menanyakan lagi “Bagaimana kronologisnya?”, Saksi Zulkarnaini menjelaskan bahwa Terdakwa menuduh Saksi Zulkarnaini yang menabrak anak Terdakwa yang sebenarnya saat Saksi Zulkarnaini lewat saat membawa buah kelapa sawit ada melihat Sdr. Dani lewat berpapasan berlawanan arah mengendarai sepeda motor dengan Zulkarnaini kemudian Saksi mendengar suara seperti buah kelapa sawit jatuh di belakang ternyata sepeda motor yang dikendarai Sdr. Dani oleng dan Saksi Zulkarnaini langsung ke gudang penimbangan sawit;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi Zulkarnaini, Saksi bertanya kepada Saksi Zulkarnaini “Dimana si Toro (Terdakwa) itu?”, Saksi Zulkarnaini menjawab “udah ke Puskesmas Padang Panyang”. Setelah itu Saksi mengajak Saksi Sapriadi pergi ke Puskesmas Padang Panyang dan setiba di UGD sudah ramai masyarakat dan Saksi bertanya yang mana Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lalu Saksi bertanya “kenapa kamu main pukul-pukul anggota kerja Saya?”, dijawab oleh Terdakwa “karena anak Saya tertabrak lalu orang kampung bilang yang nabrak anak Saya adalah mobil dumtruck, makanya Saya ke gudang”, karena situasi makin memanas, Saksi menyuruh Saksi Sapriadi untuk menjemput Saksi Zulkarnaini biar jelas bagaimana kejadian sebenarnya. Kemudian Saksi Sapriadi menjemput Saksi Zulkarnaini dan setiba di Puskesmas menjelaskan duduk permasalahannya bahwasanya yang menabrak anak Terdakwa adalah Sdr. Dani, namun Terdakwa tetap tidak terima dan di Puskesmas juga ada Sdr. Dani yang mengatakan bahwasanya dia yang menabrak anak Terdakwa dan Sdr. Dani bertanggung jawab. Selanjutnya Saksi, Saksi Sapriadi, Sdr. Ilyas dan Saksi Zulkarnaini langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kuala Pesisir untuk membuat laporan tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa tidak ada orang yang datang kepada Saksi untuk mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Zulkarnaini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi anak Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Zulkarnaini;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di gudang penimbangan sawit milik Saksi Ferdiansyah di Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Zulkarnaini dengan cara menampar wajah sebelah kiri Saksi Zulkarnaini menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Zulkarnaini sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Zulkarnaini karena Terdakwa mengira Saksi Zulkarnaini adalah pelaku tabrak lari yang menyebabkan kecelakaan terhadap anak Terdakwa yang bernama Amira;
- Bahwa Saksi Zulkarnaini tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Anak Terdakwa yang tertabrak yaitu Amira sudah sehat kembali, saat itu hanya mengalami luka robek dan sudah dijahit;
- Bahwa Orang-orang yang berkerumun di lokasi kecelakaan yang mengatakan bahwa penabrak Amira adalah yang mengendari mobil Dum truck namun Terdakwa dan Istri tidak mengetahui siapa namanya karena ramai;
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib awalnya Terdakwa sedang duduk di warung depan pabrik sopindo dan tiba-tiba Istri Terdakwa menelpon dan mengatakan "anak ditabrak mobil, mobilnya lari", selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di desa Arongan. Setiba Terdakwa di depan rumah sudah ramai masyarakat dan ada yang mengatakan "mobil udah lari ke gudang itu". Selanjutnya Terdakwa bersama istri langsung pergi ke gudang penimbangan sawit desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir, Kab.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nagan Raya dengan mengendarai sepeda motor. Setelah tiba di gudang tersebut, Terdakwa melihat ada mobil Dum truck yang baru berhenti lalu menanyakan “ini siapa sopirnya, mobil yang terakhir berhenti”. Kemudian Saksi Zulkarnaini menjawab “saya bang”, lalu Terdakwa bertanya lagi “kenapa kamu udah nabrak lari”, Saksi Zulkarnaini menjawab “begini”, lalu Terdakwa langsung menampar Saksi Zulkarnaini menggunakan tangan sebelah kanan mengenai wajah sebelah kiri Saksi Zulkarnaini, kemudian Saksi Sapriadi memisahkan Terdakwa dengan Saksi Zulkarnaini, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Zulkarnaini “sekarang kamu ke Puskesmas”, Saksi Zulkarnaini menjawab “iya bang, nanti Saya tunggu toke”, selanjutnya Terdakwa dan Istri langdung menuju ke Puskesmas untuk melihat kondisi anak Saya yang tertabrak;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Zulkarnaini;
- Bahwa Tempat Gudang sawit pemberhentian Mobil Dum truck yang dikendarai Saksi Zulkarnaini dengan Puskesmas Padang Panyak melewati satu arah dan duluan sampai ke Gudang sawit tersebut baru kemudian Puskesmas Padang Panyak, dan saat melewati gudang tersebut Terdakwa melihat mobil Dum truck masih menyala lampunya sehingga Terdakwa berinisiatif berhenti sejenak sebelum ke Puskesmas Padang Panyak;
- Bahwa tidak ada yang mengatakan di lokasi kecelakaan bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah penabrak Amira;
- Bahwa Sdr. Dani adalah orang yang membawa Amira ke Puskesmas;
- Bahwa awalnya Sdr. Dani belum mengaku sebagai penabrak anak Saksi yaitu Amira, namun setelah Saksi Zulkarnaini dan teman-teman Saksi Zulkarnaini datang baru kemudian Sdr. Dani mengakui bahwa penabrak anak terdakwa yaitu Amira adalah Sdr. Dani;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SITI MAWADDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dimana terdakwa merupakan suami saksi;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan sebagai Saksi *a de charge* dalam perkara penganiayaan yang dilakukan suami Saksi yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian dan menyaksikan langsung saat terjadinya pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Zulkarnaini;
- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib di gudang penimbangan sawit milik Saksi Ferdiansyah di Desa Padang Panyang Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Zulkarnaini dengan cara memukul di bagian telinga sebelah kiri Saksi Zulkarnaini menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Zulkarnaini karena Terdakwa mengira Saksi Zulkarnaini adalah pelaku tabrak lari yang menyebabkan kecelakaan terhadap anak Saksi yang bernama Amira;
- Bahwa Hari minggu tanggal 23 Oktober 2022, Saksi dan keluarga sudah berkunjung ke rumah Saksi Zulkarnaini dan sudah terjadi perdamaian namun tidak dibuat secara tertulis. Poin dalam perdamaian tersebut yang sudah disepakati adalah dilakukan Peusujuk kepada Saksi Zulkarnaini namun permintaan Saksi Zulkarnaini dilakukan setelah Terdakwa keluar dari penjara, selanjutnya uang perdamaian yang harus diserahkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan di depan Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Lokasi kecelakaan di depan rumah Saksi;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut, Saksi sedang berada di rumah, kemudian terdengar suara "Brukk", lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi kakaknya Amira "suara apa itu?", kakaknya Amira menjawab "ngak tahu mah", kemudian orang-orang berteriak "Amira, Amira, Amira". Selanjutnya Saksi mengatakan kepada kakanya Amira, "adik tertabrak", lalu Saksi menelpon Terdakwa yang saat itu sedang berada di warung kopi memberitahukan bahwa Amira tertabrak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Terdakwa mendengar dari orang yang berada di lokasi kejadian bahwa Amira ditabrak oleh mobil Dumtruck yang berhenti di gudang sawit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Amira di lokasi kecelakaan, Amira sudah dibawa oleh orang ke Puskesmas Padang Panyang saat Saksi dan Terdakwa berada di lokasi kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi berangkat ke Puskesmas, namun berhenti terlebih dahulu di gudang penimbangan sawit milik Saksi Ferdiansyah, selanjutnya Terdakwa bertanya "siapa yang membawa mobil dumtruck ini?", Saksi Zulkarnaini bilang, "saya bang", Selanjutnya Terdakwa menampar Saksi Zulkarnaini sebanyak satu kali ke arah pipi sebelah kanan Saksi Zulkarnaini.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Zulkarnaini ke Puskesmas dan dijawab Saksi Zulkarnaini "iya, saya bilang toke saya dulu, nanti ke Puskesmas";

- Bahwa Anak Saksi yaitu Amira sudah sehat kembali, saat itu hanya mengalami luka robek dan sudah dijahit;
- Bahwa orang-orang yang berkerumun di lokasi kecelakaan yang mengatakan bahwa penabrak Amira adalah yang mengendarai mobil Dum truck namun Saksi tidak mengetahui siapa namanya karena ramai;
- Bahwa tidak ada yang mengatakan di lokasi kecelakaan bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah penabrak Amira;
- Bahwa Sdr. Dani adalah orang yang membawa Amira ke Puskesmas;
- Bahwa awalnya Sdr. Dani belum mengaku sebagai penabrak anak Saksi yaitu Amira, namun setelah Saksi Zulkarnaini dan teman-teman Saksi Zulkarnaini datang baru kemudian Sdr. Dani mengakui bahwa penabrak anak Saksi yaitu Amira adalah Sdr. Dani;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor : 01/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap ZULKARNAINI dijumpai luka memar di telinga kiri sisi samping dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher tanggal 28 Juli 2022 dari Apotek Ananda Family yang ditandatangani oleh dr. MARHABAN, Sp.T.H.T.K.L., Cht yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa saat pemeriksaan sdr. ZULKARNAINI dijumpai kelainan dibagian gendang telinga sebelah kiri berupa memar dan robek kategori sedang (cedera dan kurang fungsi) yang diakibatkan trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menampar saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib bertempat di gudang penimbangan sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar bagian wajah saksi korban ZULKARNAINI Bin ISKANDAR sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengenai bagian telinga saksi korban ZULKARNAINI Bin ISKANDAR;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB saksi awalnya mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil damtrek di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dibawa ke Gudang Penimbangan Sawit di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dalam perjalanan ketika melewati Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi berpapasan dengan pengendara sepeda motor dari berlawanan arah lalu beberapa saat kemudian mendengar suara seperti buah kelapa sawit jatuh dan setelah melihat ke arah belakang kendaraan terlihat pengendara sepeda motor tadi oleng dan mengenai seorang anak kecil. Kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan setelah sampai ditempat tujuan saksi langsung menuju gudang penimbangan sawit dan memarkirkan kendaraan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datanglah terdakwa bersama istrinya dan menghampiri saksi sambil berkata "*siapa yang membawa mobil damtrek ini*" lalu saksi menjawab "*saya bang*", terdakwa kembali bertanya "*kamu tabrak anak saya*" saksi menjawab "*gak bang saya gak nabrak anak abang*" kemudian terdakwa menanyakan lagi "*kenapa kamu lari*" belum sempat saksi menjelaskan terdakwa langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai telinga sebelah kiri dan saat itu juga saksi tertunduk kesakitan, lalu saksi SAPRIADI Bin SAMIJAN yang berada dilokasi segera meleraikannya kemudian terdakwa berkata "*ke puskesmas kalian*" selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut bersama istrinya;
- Bahwa selanjutnya saksi FERDIANSYAH Bin M. AMIN HS bersama saksi korban ZULKARNAINI Bin ISKANDAR dan saksi SAPRIADI Bin SAMIJAN pergi ke Puskesmas Padang Panyang untuk melihat kondisi anak terdakwa, setelah sampai disana terjadi cekcok mulut dengan terdakwa dan situasi mulai memanas lalu muncul sdr. DANI yang saat itu juga berada di tempat tersebut dan mengaku sebagai penabrak anak terdakwa, selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR dan saksi SAPRIADI Bin SAMIJAN langsung ke Polsek Kuala Pesisir untuk membuat laporan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dari UPTD. Puskesmas Padang Panyang yang ditandatangani oleh dr. SUHARDAN selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap ZULKARNAINI dijumpai luka memar di telinga kiri sisi samping dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher tanggal 28 Juli 2022 dari Apotek Ananda Family yang ditandatangani oleh dr. MARHABAN, Sp.T.H.T.K.L., Cht yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa saat pemeriksaan sdr. ZULKARNAINI dijumpai kelainan dibagian gendang telinga sebelah kiri berupa memar dan robek kategori sedang (cedera dan kurang fungsi) yang diakibatkan trauma tumpul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan telinga saksi sebelah kiri terasa sakit dibagian dalam serta berdengung namun saat ini kondisinya sudah membaik;
- Bahwa saksi tidak ada di rawat inap/opname di rumah sakit melainkan hanya dirawat jalan;
- Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dan saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR sudah sepakat untuk berdamai dengan syarat mengadakan acara peusijuek untuk saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR setelah terdakwa menyelesaikan masa hukumannya dan telah memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka";

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa GUSWANTORO Bin JUMIRAN sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan GUSWANTORO Bin JUMIRAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dengan niat dan kesadaran akan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan tenaga atau alat sehingga menimbulkan rasa sakit (*pijn*);

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor : Politeia.tt) hal.211 berpendapat bahwa “*menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah : (1) sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka-luka*”.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa telah menampar saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib bertempat di gudang penimbangan sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar bagian wajah saksi korban ZULKARNAINI Bin ISKANDAR sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang juga mengenai bagian telinga saksi korban ZULKARNAINI Bin ISKANDAR;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB saksi awalnya mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil damtrek di Desa Purwodadi Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya untuk dibawa ke Gudang Penimbangan Sawit di Desa Padang Panyang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dalam perjalanan ketika melewati Desa Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi berpapasan dengan pengendara sepeda motor dari berlawanan arah lalu beberapa saat kemudian mendengar suara seperti buah kelapa sawit jatuh dan setelah melihat ke arah belakang kendaraan terlihat pengendara sepeda motor tadi oleng dan mengenai seorang anak kecil. Kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan setelah sampai ditempat tujuan saksi langsung menuju gudang penimbangan sawit dan memarkirkan kendaraan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB datanglah terdakwa bersama istrinya dan menghampiri saksi sambil berkata "*siapa yang membawa mobil damtrek ini*" lalu saksi menjawab "*saya bang*", terdakwa kembali bertanya "*kamu tabrak anak saya*" saksi menjawab "*gak bang saya gak nabrak anak abang*" kemudian terdakwa menanyakan lagi "*kenapa kamu lari*" belum sempat saksi menjelaskan terdakwa langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai telinga sebelah kiri dan saat itu juga saksi tertunduk kesakitan, lalu saksi SAPRIADI Bin SAMIJAN yang berada dilokasi segera meleraikannya kemudian terdakwa berkata "*ke puskesmas kalian*" selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tersebut bersama istrinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi FERDIANSYAH Bin M. AMIN HS bersama saksi korban ZULKARNAINI Bin ISKANDAR dan saksi SAPRIADI Bin SAMIJAN pergi ke Puskesmas Padang Panyang untuk melihat kondisi anak terdakwa, setelah sampai disana terjadi cekcok mulut dengan terdakwa dan situasi mulai memanas lalu muncul sdr. DANI yang saat itu juga berada di tempat tersebut dan mengaku sebagai penabrak anak terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR dan saksi SAPRIADI Bin SAMIJAN langsung ke Polsek Kuala Pesisir untuk membuat laporan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/VISUM/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 dari UPTD. Puskesmas Padang Panyang yang ditandatangani oleh dr. SUHARDAN selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap ZULKARNAINI dijumpai luka memar di telinga kiri sisi samping dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher tanggal 28 Juli 2022 dari Apotek Ananda Family yang ditandatangani oleh dr. MARHABAN, Sp.T.H.T.K.L., Cht yang menerangkan dalam kesimpulannya bahwa saat pemeriksaan sdr. ZULKARNAINI dijumpai kelainan dibagian gendang telinga sebelah kiri berupa memar dan robek kategori sedang (cedera dan kurang fungsi) yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari dan telinga saksi sebelah kiri terasa sakit dibagian dalam serta berdengung namun saat ini kondisinya sudah membaik;

Menimbang, bahwa saksi tidak ada di rawat inap/opname di rumah sakit melainkan hanya dirawat jalan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti (nihil), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung jawab pada keluarganya (tulang punggung keluarga);
- Para pihak baik Saksi korban maupun Terdakwa sudah saling memaafkan;
- Pihak keluarga terdakwa dan saksi korban ZULKARNAINI Bin ISKANDAR sudah sepakat untuk berdamai dengan syarat mengadakan acara peusijek untuk saksi ZULKARNAINI Bin ISKANDAR setelah terdakwa menyelesaikan masa hukumannya dan juga telah memberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di depan persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GUSWANTORO Bin JUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, oleh kami, Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Adrinaldi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Zalyoes Yoga Permadya, S.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NELLY MULIA HUSMA, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Muhammad Kazamuli Lota, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

dto

ADRINALDI, S.H., M.H.

dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

NELLY MULIA HUSMA, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Skm